

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

I. PENDAHULUAN.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Komite Pemantau Risiko (ROC) adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (Dekom) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dekom.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK Nomor: 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang beberapa kali diubah, terakhir dengan POJK Nomor 27 tahun 2022.
4. POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Bagi Bank Umum.
6. POJK Nomor 14 /POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik.
7. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 yang telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
8. POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

I. INTRODUCTION.

Risk Management is a set of methodologies and procedures employed to identify, measure, monitor, and control of risks arising from occurrence of an event that may cause unexpected losses.

Risk Oversight Committee (ROC) is a committee established by the Board of Commissioners (BOC) in order to support the effectiveness of execution of duties and responsibilities related to risk management oversight; cultivation of risk management culture and identification of significant risks that require BOC's attention.

II. LEGAL BASIS

1. *Regulation of the Financial Services Authority (RFSA) Number 55 / POJK.03 / 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks.*
2. *RFSA Number 18 / POJK.03 / 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
3. *RFSA Number 11 / POJK.03 / 2016 on the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks as amended several times, recently by RFSA Number: 27 year 2022.*
4. *RFSA Number 4/POJK.03/2016 on Assessment of Commercial Banks' Soundness Level.*
5. *RFSA Number 42 / POJK.03 / 2015 on the Obligation of Fulfillment of Liquidity Coverage Ratio for Commercial Banks.*
6. *RFSA Number 14 /POJK.03/2017 on Recovery Plan for Systemic Banks.*
7. *RFSA Number 12/POJK.01/2017 as amended by RFSA Number 23/POJK.01/2019 on Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Programs in the Financial Services Sector*
8. *RFSA Number 42/POJK.03/2017 on the Obligation to Formulate and Implement Credit or Financing Policy for Commercial Banks.*

9. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 10. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 yang telah diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
 11. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum khususnya pasal 6 ayat 1.
 12. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
9. *FSA Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of GCG for Commercial Banks.*
 10. *RFSA Number 32/POJK.03/2018 as amended by RFSA Number 38/POJK.03/2019 on Legal Lending Limit and Provision of Large Funds For Commercial Banks.*
 11. *RFSA Number 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks especially article 6 par.1.*
 12. *RFSA Number 11/POJK.03/2022 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.*

III. KEANGGOTAAN

1. ROC sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua/Anggota
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai Anggota, dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
 - d. Sekretaris dapat dirangkap oleh satu Pihak Independen.
2. Komposisi Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota ROC paling sedikit berjumlah 51% dari jumlah anggota komite.
3. Pengangkatan anggota ROC wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dekom.
4. Persyaratan Keanggotaan:
 - a. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dekom dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - b. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi

III. MEMBERSHIP

1. *The ROC shall at least consist of:*
 - a. *1 (one) Independent Commissioner as Chairman/Member.*
 - b. *1 (one) Independent Party who is having expertise in finance as Member, and*
 - c. *1 (one) Independent Party who is having expertise in risk management as Member.*
 - d. *Secretary may be occupied by one of the Independent Parties.*
2. *The composition of independent commissioner(s) and independent parties within the ROC shall be at least 51% of the total number of members.*
3. *The appointment of ROC members must be done by the BOD based on the decision of the BOC's meeting.*
4. *Membership Requirements:*
 - a. *Independent Party is a party outside the Bank who has no relationship in financial, management, ownership; and/or family with the members of BOD, and the BOC and/or controlling shareholder(s), or relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently as further elaborated in OJK Circular Letter No. 13 /SEOJK.03/2017 on the Implementation of GCG for Commercial Banks.*
 - b. *Member of ROC who comes from Independent Party is considered to have financial expertise in terms of fulfilling*

kriteria:

- memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan; dan
 - memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
- c. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
- memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
- d. Anggota Direksi MBI maupun Anggota Direksi Bank lain dilarang menjadi Angota ROC.
- e. Mantan Anggota Direksi MBI dan mantan Pejabat Eksekutif MBI tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- f. Setiap Anggota ROC wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- g. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
- memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - memenuhi kriteria independensi;
 - mampu menjaga rahasia Bank;
 - memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota ROC
- h. Ketua ROC hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua dari 1 (satu) komite lain pada MBI.

these criteria:

- having knowledge in economics, finance and / or banking field; and
 - having at least 5 (five) years working experience in economics, finance, and / or banking field.
- c. Member of ROC who comes from Independent Party is considered to have expertise in risk management in terms of fulfilling the following criteria:
- having knowledge in risk management; and / or
 - having at least 2 (two) years working experience in risk management.
- d. Member of MBI BOD as well as member of other bank BOD is prohibited to become a member of ROC.
- e. Former members of MBI BOD and former MBI Executive Officers may not become Independent Parties before having a minimum 6 (six) months cooling-off period.
- f. Each ROC member must have good integrity and good morals.
- g. Members of ROC from Independent Parties may concurrently serve as Independent members of other committees at the same Bank, other Banks and / or other companies, insofar as they:
- fulfill all required competencies;
 - meet independence criteria;
 - able to keep Bank secrets;
 - taking into account the applicable code of ethics; and
 - do not neglect the execution of duties and responsibilities as ROC members.
- h. Chairman of ROC can only concurrently serve as chairman of 1 (one) other committee in MBI.

IV. TUGAS-TUGAS POKOK

Tugas-tugas ROC adalah sebagai berikut:

1. Mereviu kebijakan manajemen risiko yang material yang dikembangkan oleh manajemen untuk direkomendasikan dan disetujui oleh Dekom; serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko minimal sesuai dengan pedoman untuk semua jenis risiko yang ditetapkan oleh regulator.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
3. Mereviu adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

V. RUANG LINGKUP TUGAS-TUGAS

1. Reviu kebijakan manajemen risiko yang material yang perlu direkomendasi dan disetujui oleh Dekom sebagai berikut:
 - a. Tingkat 0 (Keranga Kerja).
 - b. Tingkat 1 (Kebijakan Manajemen Risiko Tingkat Bank).
 - c. Tingkat 2 (Kebijakan Manajemen Risiko Tingkat Segmentasi khususnya *Credit Underwriting Standard (CUS)* & *Product Development Assessment (PDA)*).
2. Reviu berkala Bank keseluruhan tentang:
 - a. Profil Risiko Triwulan untuk pemantauan.
 - b. Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Bank (RBBR) Triwulan untuk pemantauan internal, jika dianggap perlu.
 - c. RBBR semesteran untuk persetujuan / ratifikasi Dekom.

IV. MAIN DUTIES

The duties of ROC are to:

1. *Review material risk management policies which are developed by management for recommendation and approval by the BOC; and to ensure that the risk management policies are in accordance with the guidelines for all types of risk as set by the regulator.*
2. *Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of bank policies.*
3. *Review areas of non-compliance related to the Prudential Regulations as well as non compliance with the framework of the policies and controls established by the relevant units.*
4. *Monitor and evaluate the job execution of the Risk Management Committee and the Risk Management Units.*
5. *Advise the BOC on any relevant information arising from its risk oversight and responsibilities.*

V. SCOPE OF DUTIES

1. *Review material risk management policies developed by management for recommendation and approval by the BOC as follows:*
 - a. *Level 0 (Frame works).*
 - b. *Level 1 (Risk Management Policies at Bank-wide Level).*
 - c. *Level 2 (Risk Management Policies at Segmentation Level especially Credit Underwriting Standard (CUS) & Product Development Assessment (PDA)).*
2. *Bank-wide periodic review on:*
 - a. *Quarterly Risk Profile for monitoring.*
 - b. *Quarterly Risk Based Bank Rating (RBBR) for internal monitoring, if deemed necessary.*
 - c. *Semi-annually RBBR for BOC approval/ratification.*

- d. *Dashboard Risiko Perusahaan (ERD)* bulanan dan *Forward Looking* untuk pemantauan internal.
 - e. *Risk Appetite Statements (RAS)* untuk persetujuan Dekom; dan reviu status kesesuaian untuk pemantauan secara periodik.
3. Risiko Kredit:
- a. Reviu limit konsentrasi kredit/ limit industri untuk persetujuan Dekom.
 - b. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit Pemberian Internal.
 - c. Pemantauan berkala atas 25 debitur / obligor terbesar.
 - d. Reviu *Watch List Accounts* bulanan.
 - e. Revieu portofolio bulanan vs target, termasuk, namun tidak terbatas pada reviu mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, penghapus buku, dan pencadangan.
 - f. Reviu akun-akun dalam proses penye-hatan setidaknya setiap tiga bulan.
4. Risiko pasar/likuiditas:
- a. Risiko likuiditas dikelola oleh *Asset Liability Committee (ALCO)*, berdasarkan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas bank. ROC mereviu limit-limit dan rencana kontinjensi/pemulihan yang ditetapkan oleh ALCO untuk persetujuan Dekom.
 - b. Mereviu limit-limit yang ditetapkan oleh *Market Risk Management* untuk persetujuan Dekom.
 - c. Melakukan pemantauan berkala terhadap *dash-board* risiko pasar & likuiditas.
5. Risiko operasional & TI:
- a. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - b. Melakukan reviu terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dalam
- d. *Monthly Enterprise Risk Dashboard (ERD)* and *Forward Looking* for internal monitoring.
 - e. *Risk Appetite Statements (RAS)* for BoC approval; and review conformity status for periodic monitoring.
3. *Credit Risk:*
- a. Review credit concentration/ industry limits for BoC approval.
 - b. Monitor monthly Legal Lending Limit and Internal Counter Party Limit.
 - c. Conduct periodic monitoring of top 25 debtors/obligors.
 - d. Review monthly watch list accounts.
 - e. Review monthly portfolio: actual vs. targets, included, but not limited to review of significant movements, delinquency, NPLs, impairments, write offs, and provisioning.
 - f. Review accounts under remedial at least on a quarterly basis.
4. *Market Risk / Liquidity Risk:*
- a. Liquidity risk is managed by the Asset Liability Committee (ALCO), based on the bank's Liquidity Risk Management Policy and Procedures. The ROC reviews for BoC approval on limits and contingency / recovery plans set up by ALCO.
 - b. Review for BoC approval on limits set up by the Market Risk Management.
 - c. Conduct periodic monitoring on market & liquidity risk dash-board.
5. *Operational & IT Risks:*
- a. Conduct periodic monitoring on the operational risk dashboard. The dash board covers risk incidents that consist of actual loss, potential loss, and near miss.
 - b. Conduct review on the effectiveness of risk management implementation in

penggunaan teknologi informasi dan risiko keamanan cyber.

6. Risiko kepatuhan:
 - a. Membahas regulasi baru yang relevan dan memastikan bahwa bank mempersiapkan langkah-langkah untuk mematuhiinya.
 - b. Membahas sanksi dan denda yang dikenakan oleh regulator, dan memastikan langkah-langkah yang diambil termasuk mitigasi risikonya.
 - c. Memantau *Dashboard APU & PPT* dan informasi tentang kasus yang signifikan jika ada.
7. ROC senantiasa harus mendapat informasi terkini mengenai Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.
8. Rencana Pemulihan:
 - a. Memantau posisi indikator-indikator kunci yang berpengaruh terhadap rencana pemulihan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dekom untuk menyetujui Kebijakan Rencana Pemulihan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan rencana pemulihan.
 - d. Memastikan bahwa Direksi mengambil tindakan pemulihan seperlunya selama krisis dan mengembalikan posisi keuangan bank sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah disetujui.
6. *Compliance Risk:*
 - a. *Discuss relevant new regulations and ensure that the bank prepares steps to comply with them.*
 - b. *Discuss sanctions and penalties imposed by regulators, and ensure the steps taken including the risk mitigation.*
 - c. *Monitor AML & CFT Dashboard and information about significant case if any.*
7. *The ROC must always obtain the latest information regarding Legal Risk, Reputation Risk and Strategic Risk.*
8. *Recovery Plan:*
 - a. *Monitor the status of key indicators that influence the recovery plan.*
 - b. *Recommend the BOC to approve Recovery Plan Policy.*
 - c. *Oversee the implementation of recovery plan.*
 - d. *Ensure that the BOD takes recovery actions as needed during crisis and revert the Bank's financial position align with the approved strategy and policy.*

VI. RAPAT-RAPAT

1. Frekuensi:
Rapat rutin ROC akan diadakan sebelum rapat rutin Dekom. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu tatacara diadakan.

VI. MEETINGS

1. Frequency:
The regular ROC meetings will be held prior to the regular BOC meetings. Any ad hoc meeting may be held upon special request. Notice of the time, place, agenda and hand-out of meeting shall be given to each member thereof not less than 48 hours before the time when the meeting is to be held.

2. **Penyelenggaraan rapat:**
Ketua Komite akan memberitahukan tanggal dan waktu rapat-rapat ROC. Secara teknis undangan dapat disampaikan oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko melalui Email, dan rapat dapat diselenggarakan secara virtual.
3. **Ketua rapat dan peserta lainnya:**
 - a. Ketua Komite Pemantau Risiko memimpin rapat-rapat ROC. Jika tidak adan Ketua Komite, Komisaris Independen lainnya akan ditunjuk untuk memimpin rapat ROC.
 - b. Ketua Komite Manajemen Risiko dan/ atau Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko atau *Chief Risk Officer / CRO* (jika ada) akan hadir pada setiap pertemuan. Pejabat bank dan pihak lain juga dapat diundang sesuai kebutuhan.
4. **Keputusan Komite:**
Semua keputusan harus ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, keputusan komite harus diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. **Kuorum:**
Rapat Komite dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
6. **Risalah Rapat:**
Rapat Komite harus didokumentasikan dalam risalah rapat yang menjelaskan Agenda, Pembahasan dan Hasil Rapat Komite. Jika ada perbedaan pendapat beserta alasannya harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.
7. **Laporkan kepada Dewan Komisaris:**
Berdasarkan rapat ROC, ROC akan memberikan laporan kepada Dekom. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun untuk mendapatkan
2. **Convening of meetings:**
Chairman of committee will advise the date and timings of ROC meetings. Technically, invitations can be sent by the Risk Management Committee Secretariat via email, and meetings can be held virtually.
3. **Chairman of meeting and other attendees:**
 - a. *The Chairman of ROC will lead the ROC meetings. In the absence of Committee's Chairman, any other Independent Commissioner will be appointed to lead the ROC meeting.*
 - b. *Chairman of Risk Management Committee and/or President Director, Risk Management Director or Chief Risk Officer/CRO (if any) will present at every meeting. Bank officials and other parties may also be invited as needed.*
4. **Committee Resolution:**
All decisions must be determined through deliberations for consensus. If deliberations for consensus cannot be made, committee decisions must be made on the basis of the majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.
5. **Quorum:**
The Committee meeting shall be attended by at least 51 % of the total Committee Members, including at least one Independent Commissioner and one Independent Party.
6. **Minutes:**
The Committee meeting must be documented in minutes describing the Agenda, Discussions and Result of the Proceeding of Committee Meeting. Any dissenting opinion(s) with the reasons shall be clearly documented in the minutes of meeting.
7. **Report to BOC:**
Based on the ROC meeting, ROC will provide a report to the BOC. The report may consist of any subject for BOC approval/ratification and/or for BOC

persetujuan / ratifikasi dan / atau informasi Dekom.

information.

VII. FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretaris Komite akan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite Manajemen Risiko untuk mempersiapkan agenda setiap rapat dan akan menyimpan arsip risalah rapat. Sekretaris juga akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kepatuhan terhadap isu-isu yang dibahas dalam rapat ROC. Anggota ROC dapat memberikan usul untuk ditambahkan ke dalam agenda rapat.

VIII. TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Setiap anggota Komite wajib memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, dan mematuhi standar etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Aturan Perilaku perusahaan

IX. LAIN-LAIN

1. Anggota Komite harus selalu mempertahankan kompetensinya, dengan mengikuti program pendidikan berkelanjutan.
2. Komite harus dapat berkomunikasi langsung dan bebas kepada Anggota Direksi dan karyawan.
3. Bila perlu Komite boleh melibatkan penasihat hukum independen, konsultan atau penasihat lainnya, untuk membantu memenuhi tanggung-jawabnya dengan persetujuan dari Dekom.
4. Bank akan menyediakan dana yang layak untuk mendukung hal-hal tersebut di atas.

VII. SECRETARIAL FUNCTION

The Committee's Secretary will coordinate with Risk Management Committee's Secretary for preparing the agenda for each meeting and will keep a record of the minutes. The Secretary will also be responsible for following-up on compliance to the issues discussed in the ROC meetings. ROC members may propose item(s) to be added to the agenda.

VIII. RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS

Each member of the Committee is obliged to provide sufficient time to conduct his/her duties and responsibilities optimally, and to comply with the standard of ethics as stipulated in the company's Code of Ethics and Code of Conduct.

IX. OTHERS.

1. *The Committee members shall always maintain their competence, by performing continuing education program.*
2. *The Committee shall have direct and free communication to the member of Board of Directors and employees.*
3. *If necessary, the Committee may engage independent legal counsel, consultants, or other advisors, to assist in fulfilling its responsibilities based on BOC approval.*
4. *The bank will provide appropriate funding to support the matters mentioned above.*

Jakarta, 25 January 2023.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS